



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK BARAT

Jl. Perintis RT. 001 Binalawan Nunukan- Kalimantan Utara Kode Pos 77484
Email : { HYPERLINK "mailto:kec.sebatikbarat@gmail.com" }

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 012-CSB.Um/188.4/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dictum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 11 Agustus 2025



CAMAT

SAWALUDIN, SH
Pembina, IV/a
NIP. 197311142006041016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran I: Keputusan Camat Sebatik Barat
Kabupaten Nunukan
Nomor : 012-CSB.Um/188.4/VIII/2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT
KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN

NO.	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
01	Camat Sebatik	Atasan PPID Pelaksana
02	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
03	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Informasi
04	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Bidang Pengelolaan Informasi
05	Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pengelolaan Informasi
06	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program	Bidang Dokumentasi dan Arsip
07	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi

 CAMAT,
SAWALUDIN, SH
Pembina, IV/a
NIP. 197311142006041016

Lampiran II : Keputusan Camat Sebatik Barat
Kabupaten Nunukan
Nomor : 012-CSB.Um/188.4/VIII/2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT
KABUPATEN NUNUKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN

No.	JABATAN	TUGAS
01.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sebatik Barat; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
02.	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3.	Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.




CAMAT
SAWALUDIN, SH
 Pembina, IV/a

NIP. 197311142006041016

Lampiran III : Keputusan Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan
Nomor : 000-CSB.Um/188.4/VIII/2025

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN



 CAMAT
SAWALUDIN, SH
Pembina, IV/a
NIP. 197311142006041016